

PASANGAN – CALON – TERPILIH

2005

47 TAHUN 2005 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN GOWA PERIODE 2005 – 2010

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 87 (1) Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

– **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** UU No 12 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005; Keputusan KPUD Kabupaten Gowa No 17 Tahun 2005; Peraturan KPUD Kabupaten Gowa No 18 Tahun 2005; Peraturan KPUD Kabupaten Gowa No 9 Tahun 2005; Keputusan KPUD Kabupaten Gowa No 28 Tahun 2005; Peraturan KPUD Kabupaten Gowa No 29 Tahun 2005.

– **Dalam Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Periode 2005 – 2010.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada ditetapkan Tanggal 6 Juli 2005.

- **Lampiran 1 halaman.**